

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI
4518/MD-D/SD-S1/2021

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN
MUSTAHIK DI LEMBAGA AMIL ZAKAT SWADAYA
UMMAH PEKANBARU**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) S.Sos**

Oleh:

LENI SAFITRI
NIM: 11544204133

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Leni Safitri
NIM : 11544204133
Judul : Pengelolaan Dana Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 16 Juli 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021

Dekan,

Imron Rosidi, S.Pd., MA., Ph.D
NIP. 19811118200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. Toni Hartono, M.Si
NIP.19780605200701 1 024

Sekretaris Penguji II

Nur Alhidayati, M. Kom. I
NIK. 130 417 027

Penguji III

M. Soim, M.A
NIK. 130 412 057

Penguji IV

Zulkarnaini, M. Ag
NIP.19710212 200312 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGELOLAAN DANA ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI LEMBAGA AMIL ZAKAT SWADAYA UMMAH

PEKANBARU

Disusun Oleh:

LENI SAFITRI
NIM. 11544204133

Telah di setujui oleh pembimbing pada tanggal 29 September 2020:

Pembimbing



Dr. Masduki, M.Ag
NIP. 19710612 199803 1 003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah



Imron Rosidi, MA. PhD
NIP.19811118 200901 1 006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

: Leni Safitri
: 11544204133

PENGLOLAAN DANA ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI
"BAGAMIL ZAKAT SWADAYA UMMAH PEKANBARU"

ditandatangani pada :

: Selasa
: 26 Februari 2019

dan dapat diterima untuk penulisan skripsi. Selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 04 Maret 2019

Penguji Seminar Proposal

Muhammad Soim, MA
NIP. 130 412 057

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 27 April 2021

Dr. Masduki, M. Ag

Desa Pembimbing Skripsi

: Nota Dinas

: 5 (Eksemplar) Skripsi

: Pengajuan Ujian Skripsi

A.n Leni Safitri

Kepada Yth,

Dekan

Fakultas Dakwah dan Kominikasi

Di Pekanbaru

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara Leni Safitri NIM.11544204133 dengan judul "Pengelolaan Dana Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Masduki, M. Ag

NIP. 19710612 1998903 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :


: Leni Safitri
: 11544204133
: Pekanbaru, 13 Januari 1997
: Manajemen Dakwah
: "Pengelolaan Dana Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 08 Maret 2021
Yang membuat pernyataan,


Leni Safitri
NIM. 11544204133

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENGELOLAAN DANA ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI LEMBAGA AMIL ZAKAT SWADAYA UMMAH PEKANBARU

Oleh: Leni Safitri

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Lembaga Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru mengelola dana zakat untuk kesejahteraan mustahik. Latar belakang dalam penelitian ini adalah kesenjangan antara jumlah penduduk dengan jumlah dana zakat yang terkumpul, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di seluruh kabupaten yang ada di Riau. Kota Pekanbaru merupakan kota yang paling banyak penduduknya tetapi tidak dengan zakatnya. Menurut peneliti, fenomena ini terjadi karena pengelolaan dana zakat yang kurang maksimal dan tentunya hal ini mempengaruhi kesejahteraan mustahik, karena konsepnya adalah semakin tinggi dana yang disalurkan semakin tinggi pula pendapatan mustahik. Dalam penelitian ini dibahas secara rinci bagaimana Lembaga Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru mengelola dana zakat dengan 3 elemen penting. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Kata Kunci: Dana Zakat, Kesejahteraan Mustahik, Lembaga Amil Zakat

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Title: Management of Zakat Funds for Mustahik Welfare at The Independent of The Amil Zakat Institution of Ummah Pekanbaru

The aim of this research is to describe in detail how the Amil Zakat Institution of Ummah Pekanbaru manages zakat funds for the benefit of mustahik. The background in this research is the disparity in population and zakat funds collected when compared to the total population in all districts in Riau. Pekanbaru is the most populous city in Indonesia, but it does not collect zakat. According to the researcher, this phenomenon occurs because zakat funds are not managed optimally, which, of course, has an impact on the welfare of mustahik, because the concept is that the more funds distributed, the higher the income of mustahik. This study discusses in detail how the Amil Zakat Institution of Ummah Pekanbaru manages zakat funds with three key elements. The qualitative descriptive methods were used to analyze the data collection techniques of observation, interviews, and documentation.

Keywords: Zakat Fund, Mustahik Welfare, Amil Zakat Institution

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr, wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengelolaan Dana Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik Di Lembaga Amil Zakat Pekanbaru”. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat-Nya kearah yang benar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Imron Rosidi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Masduki, M.Ag, Dr. Toni Hartono, M.Si dan Dr. H. Arwan, M.Ag selaku wakil Dekan I,II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Khairuddin, M.Ag selaku ketua jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dr. Masduki, M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Karyawan/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
9. Teristimewa dan tersayang kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan kasihi, Ayahanda Alm. Syamsuar, Ibunda Nurbaiti yang telah berjuang tanpa kenal lelah demi penulis menyanggah gelar S1 dan juga untuk Adik penulis Rizka Septiawanani serta seluruh kerabat yang selalu memberikan semangat dan do'a demi kesuksesan penulis menyelesaikan pendidikan S1.
10. Terima kasih kepada suami tersayang Iga Rizki Kaban, S.Sos, yang telah bersabar membimbing penulis untuk mengerjakan skripsi ini.
11. Terima kasih sahabat yang tersayang, Vela Tri Cahyani, Yesi Alvira, Septi Mutiara Islamiah, Rahmawati Hasibuan, Hasan Khudhoiri, Mhd. Arifin, Zul Herman, Rhatin Chantria Pitriani, Sherli Marsemia, yang telah memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1.
12. Terima kasih kepada kawan kos E8 Perum.Paradise, Erci, Celi, Nir, Dila, Opet, Kak Ria.
13. Teman-teman di Manajemen Dakwah angkatan 2015 Khususnya lokal A, Abdul, Aspandra, Rizki, Noufal, Bower, Andika, Yusri, Niko, Anas, Reza, Waman, Rian, Ardi, Sidon, Irfan, Aisyah, Mila, Ria, Dila, Vela, Mia, Indah, Mira, Siti, Yeni, Lina, Wiya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Teman-teman Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf Agit Ekkana, Hasan Khudhoiri, Mhd Arifin, Febrianto Saputra, Fajar Wahyudi, Yogi Akmal, Iqbal Pebrian, Syarif Muda Hsb, Teguh Susilo, Zulherman, Rahmawati Hsb, Yesi Alvira, Elva Rahmi, Retno Dwi Pertiwi, Hamidah, Indah Pratiwi, Rizki Ramadhani, Agusmira, Siti Hajar, Suryati Putri, Mariyati, Husnul Khotimah, Nova Sri Wahyuni, Latifa Hanum, Nurhayati, Dini Amalina, Esni.
15. Teman-teman KKN 2018 Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, Wahyu Ari Septian, Geo Fanda Fiananda, M. Dhony Eko Saputra, Iil Adha, Rizki Mardiah Harahap, Susilayanti, Dian Yunita, Ana Navila, Tesa Rizky Amelia, Sari Oktariani. Semoga kita menjadi orang sukses.
16. Keluarga besar SMK PERBANKAN RIAU angkatan Tahun 2015, Friska Nurlianty, Rizki Mulya, Alm. Yuni Efiza, Annisa Rahmi, Nanda Septi, Siska Desmarita, Melati, Kiki, Meiyulita. Semoga kita menjadi orang sukses dan bertemu kembali dikemudian hari.
17. Keluarga besar khususnya alumni SMP Dwi Sejahtera angkatan 2011, Feby Dwi Anggraini, Denis Yulianti, Nopi Hariani, Intan Oriza, Fadli Ramadani, Riri Ramadhani, Meiyulita. Semoga kita menjadi orang sukses dan bertemu kembali dikemudian hari.
18. Keluarga besar khususnya alumni SDN 013 Tampan tahun 2008 serta majelis guru.
19. Serta semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih bimbingan dan doanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Amin Ya Robbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 29 September 2020

Leni Safitri

11544204133

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR.....	6
A. Kajian Teori	6
1. Pengertian Pengelolaan.....	6
2. Pengertian Dana	7
3. Pengertian Zakat.....	7
4. Pengertian Pengelolaan Dana Zakat.....	14
5. Pengertian Kesejahteraan Mustahik.....	16
B. Kajian Terdahulu.....	19
C. Kerangka Berfikir.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22
C. Sumber Data.....	22
D. Informan Penelitian	23
E. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Teknik Analisis Data.....	24
G. Validasi Data	25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	26
	A. Sejarah Lembaga Zakat Swadaya Ummah.....	27
	B. Tujuan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah.....	28
	C. Visi dan Misi Lembaga Zakat Swadaya Ummah.....	29
	D. Fungsi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah	29
	E. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah.....	30
	F. Program-program di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah.....	33
	G. Jejaring Program	34
	H. Skema Penyaluran Zakat.....	34
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
	A. Hasil Penelitian	36
	B. Pembahasan Penelitian	46
BAB VI	PENUTUP	53
	A. Kesimpulan	53
	B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat sebagai ibadah *amaliah* yang menjurus ke aspek sosial. Mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Sehingga zakat memiliki fungsi secara vertikal yaitu sebagai wujud ketaatan umat Islam kepada Allah. Selain itu zakat mempunyai fungsi secara horizontal sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesama manusia.

Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk manusia dan Allah juga menundukkan semua itu agar dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mensejahterakan kehidupannya. Harta yang diberikan Allah kepada manusia itu dapat dipergunakan untuk kesejahteraan dirinya, keluarga, masyarakat sekitar, dan penduduk lainnya. Sejahtera artinya hidup dengan harta yang berkah, yang mana harta tersebut baik dan halal cara mendapatkannya, baik dan halal memanfaatkannya, baik dan halal menyalurkannya.

Zakat begitu penting dan merupakan satu kewajiban bagi umat Islam maka untuk menyempurnakan syariat tersebut pemerintah memberikan perhatian dengan membentuk Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UUPZ) nomor 38 tahun 1999. Undang-Undang ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menangani kiprahnya lembaga amil zakat di Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Di Indonesia secara otomatis legalitas lembaga amil zakat sudah sangat kuat. Hal ini juga mendorong berdirinya lembaga-lembaga amil zakat baru di Indonesia. Oleh karena itu pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat. Undang-undang ini dibuat agar daya guna dan hasil guna pengelolaan zakat dapat meningkat. Bagaimana pun juga zakat harus dikelola secara melembaga sesuai

dengan syariat agama Islam. Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian.

Lembaga amil zakat bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat. Dalam pengumpulan dana zakat lembaga amil zakat harus dapat menarik dan meyakinkan orang yang berkewajiban membayar zakat (*muzaki*) untuk mengamanahkan zakatnya kepada lembaga tersebut. Pendayagunaan dana zakat mendatangkan hasil dan manfaat untuk orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Sedangkan pendistribusian dana zakat apabila ada dana zakat maka wajib didistribusikan dan kalau tidak ada dana zakat maka tidak berkewajiban untuk mendistribusikannya.

Banyak dijumpai masalah-masalah yang muncul dalam pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat. Diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendistribusian sebagian hartanya lewat lembaga amil zakat. Seperti *muzaki* memberikan langsung zakatnya kepada *mustahik* tanpa melalui lembaga amil zakat. Itu terjadi karena kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat atau *muzaki* tentang adanya lembaga amil zakat tersebut.

Lembaga amil zakat yang ada dipekanbaru salah satunya lembaga amil zakat Swadaya Ummah Pekanbaru yang mana lembaga zakat ini didirikan pada tahun 2001 dan disahkan oleh Gubernur Riau Rusli Zainal pada tahun 2003. Setiap lembaga amil zakat mempunyai program kerja yang telah dirancang, misalnya program kerja lembaga amil zakat Swadaya Ummah Pekanbaru meliputi program ekonomi (swadaya mandiri), program kesehatan (swadaya sehat), program pendidikan (swadaya cerdas, rumah yatim madani, dan peduli muallaf). Di lembaga zakat Swadaya Ummah Pekanbaru pengelolaan dana zakatnya terkumpul cukup besar. Sehingga dana zakat ini bisa berfungsi sebagai salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik* yang ada di kota Pekanbaru. Berangkat dari fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Pengelolaan Dana Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Di Riau khususnya daerah Pekanbaru, dapat kita lihat pertumbuhan lembaga sosial seperti lembaga amil zakat ataupun lembaga sejenisnya berkembang cukup pesat. Salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru ini didirikan pada tahun 2001 dan disahkan oleh Gubernur Riau Rusli Zainal pada tahun 2003. Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru terdapat program-program yang mana program tersebut disambut baik oleh masyarakat Kota Pekanbaru dengan memberikan kepercayaan untuk menyalurkan dana zakatnya di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru. Dalam pengelolaan dana zakat dibutuhkan sebuah lembaga zakat untuk mengumpulkan, mendistribusikan serta mendayagunakan dana zakat, dimana potensi dana zakat yang berada pada suatu Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru memiliki dana yang terkumpul cukup besar dalam lembaga tersebut. Sehingga dana zakat ini bisa berfungsi sebagai salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik yang ada di kota Pekanbaru. Berangkat dari fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Pengelolaan Dana Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan pendayagunaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat.
2. Meningkatkan kesejahteraan mustahik yaitu meningkatkan maksudnya menaikkan derajat atau taraf hidup. Sedangkan kesejahteraan yaitu keamanan dan keselamatan, kemakmuran. Jadi kesimpulannya dengan zakat dapat membantu perekonomian mustahik dan menaiki derajat mereka kemudian membuat mereka menjadi aman, selamat dan makmur.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Swadaya Ummah adalah sebuah lembaga nirlaba yang berkhidmat mendayagunakan Zakat, Infak, Sedekah maupun Wakaf serta dana-dana sosial lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengelolaan Dana Zakat untuk kesejahteraan mustahik di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru?”.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat untuk kesejahteraan mustahik di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru?

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kelancaran Pengelolaan Dana Zakat untuk kesejahteraan mustahik di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.
- 2) Dapat bermanfaat bagi pengetahuan penulis dan pembaca, sekaligus menjadi syarat akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian teori dan kerangka pikir berisi tentang kajian teori, kajian terdahulu serta kerangka pikir.

BAB III Metodologi penelitian berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV Gambaran umum berisi tentang subjek penelitian.

BAB V Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang penelitian serta pembahasan.

BAB VI Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat untuk kesejahteraan mustahik di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, maka terlebih dahulu diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan tema penelitian, yaitu:

1. Pengertian Pengelolaan

a. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹

Menurut Soekanto pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya suatu tujuan².

Sedangkan menurut Prajudi pengelolaan merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.³

Drs. M. Manulang dalam bukunya dasar-dasar manajemen istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama, pengelolaan sebagai suatu proses, kedua, pengelolaan sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas

¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore* (Jakarta: Modern English Press, 2002), 695

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 67

³ Prajudi, *Sejarah Sosiologis Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 99

manajemen dan yang ketiga, pengelolaan sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu.⁴

Jadi dapat disimpulkan pengertian pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian, untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2. Pengertian Dana

a. Dana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dana adalah dana atau uang yang digunakan untuk keperluan sesuatu⁵. Dalam Lembaga Amil Zakat terdapat sumber dana diantaranya dana dari zakat, infak, sedekah maupun dari dana wakaf. Dana zakat itu merupakan sumber zakat yang salah satu potensi umat islam dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat. Lembaga Amil Zakat sebagai lembaga yang bertugas untuk menghimpun dana zakat dan mengelola dana zakat yang sudah terkumpul. Lalu akan disalurkan ke orang-orang yang berhak menerima dana zakat tersebut.

3. Pengertian Zakat

a. Zakat

Zakat menurut Rozalinda adalah zakat secara bahasa berarti *an-nuwu wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah). Sedangkan zakat menurut istilah adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisabnya dan untuk orang-orang yang berhak menerimanya⁶.

Zakat menurut Umrotul Khasanah secara etimologis zakat berasal dari kata dasar bahasa arab *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Sedangkan secara terminologis di dalam fiqih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada

⁴ Drs. M. Manulang, dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesi, 1990), 15- 17

⁵ KBBI, web.id

⁶ Rozalinda, *Ekonomi islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 247-248

orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik), dan orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzaki)⁷.

Zakat menurut Zulkifli yaitu Zakat juga dinamakan bersih (thaharah) karena dengan membayar zakat harta dari seorang yang berzakat menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimiliki tersebut, adanya hak-hak orang lain yang menempel padanya. Maka apabila tidak dikeluarkan zakatnya, harta tersebut mengandung hak-hak orang lain yang apabila kita yang menggunakannya atau memakannya berarti telah memakan harta orang lain dan demikian hukumnya haram⁸.

Dari beberapa pengertian tentang zakat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah mengeluarkan dari sebagian harta kekayaan kita yang mana sudah mencapai nisab dan haulnya. Maka diwajibkan untuk membayar zakat dan disalurkan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu juga.

b. Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat islam. Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian bukan pula tarbarru' atau sumbangan, tetapi ia adalah penunaian kewajiban orang-orang yang mampu (kaya) atas hak orang miskin dan beberapa mustahiq lainnya⁹.

c. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerima (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi

⁷ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 34

⁸ Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru; Suska Press, 2014), 1

⁹ Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru; Suska Press, 2014), 3-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat keseluruhan. Adapun hikmah dan manfaat tersebut antara lain:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi dan menghilangkan sifat kikir, rakus, dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan harta yang dimiliki.
- 2) Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya dengan layak dan dapat beribadah kepada Allah SWT, dan terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus dapat menghilangkan sifat iri dengki didalam diri mereka.
- 3) Sebagai pilar amal bersama (jama'I) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad dijalan Allah SWT, yang kerana kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pembangunan kualitas sumberdaya manusia muslim.
- 5) Dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki dan munfuk¹⁰.

d. Jenis Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap *mukallaf* (orang islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya sendiri dengan syarat-syarat tertentu¹¹. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijrah, yaitu pada saat puasa Ramadhan diwajibkan untuk mensucikan diri dari oaring yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Zakat fitrah ini diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka dan jangan sampai meminta-minta pada hari raya itu.¹² Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah kepada kaum muslimin baik yang merdeka ataupun hamba sahaya, Laki-laki ataupun perempuan, dan dikeluarkan berupa satu sha' kurma atau satu sha' gandum, yang sama beratnya dengan 2,5 kg. dan pada era sekarang membayar zakat fitrah tidak hanya dengan makanan pokok akan tetapi juga bisa dibayarkan dengan menggunakan uang tunai.

2) Zakat Mal

Zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu¹³.

¹⁰ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdha dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 82

¹¹ El-Madani, *Fiqh zakat lengkap*, (Jogyakarta: DIVA Press, 2013), 139

¹² M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), 106

¹³ Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014),

e. Jenis Harta yang dizakati

Zakat secara bahasa adalah mensucikan, tumbuh, berkembang dan kebaikan yang banyak. Berkembangnya harta disebabkan dua hal. Pertama, karena dikeluarkan untuk zakat. Kedua, karena doa orang yang mengambil zakat. Adapun harta yang wajib dizakati ada lima:

- 1) Hewan ternak, yaitu unta, sapi, kerbau, dan kambing, alasan diwajibkannya menunaikan zakat hewan ternak ialah karena hewan-hewan ini banyak sekali manfaatnya. Selain itu, hewan-hewan ternak ini dapat bertambah atau berkembang biak dengan baik. Dalam berzakat hewan ternak adapun syarat wajib yang dipenuhi yaitu, pemilik hewan tersebut beragama islam, mencapai nisab, dan sudah sempurna satu haul.
- 2) Emas dan perak, setiap muslim yang memiliki simpanan emas atau perak selama satu tahun dan nilai minimalnya mencapai 85 gram emas maka dari itu wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5 persen.
- 3) Harta Dagang, setiap harta hasil berniaga atau berdagang wajib dizakatkan meliputi barang-barang dagangan, ditambah uang kontan dan ditambah uang tunai dan piutang yang masih mungkin kembali. Besar zakatnya 2,5 persen dikeluarkan setelah dikurangi utang dan kerugian, telah mencapai nisab (85gram emas) dan telah berusia satu tahun haul.
- 4) Biji-bijian dan Buah-buahan, disyariatkan zakat pada tanaman yang dapat tumbuh dan berkembang. Zakat pada tanaman ini terbagi menjadi dua yakni buah-buahan dan biji-bijian. Keduanya tidak wajib dizakati, kecuali jika sudah memenuhi kriteria berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka.
 - b) Memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk.
 - c) Dapat ditanam oleh manusia.
- 5) Rikaz atau barang temuan, setiap penemuan harta terpendam dalam tanah selama bertahun-tahun atau rikaz, berupa emas atau perak yang tidak diketahui lagi pemiliknya maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20 persen.

e. Tujuan Zakat

Tujuan zakat antara lain:

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan
- b) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh mustahik
- c) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya
- d) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta
- e) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin
- f) Menjembatani jurang pemisah antara orang yang kaya dengan orang yang miskin dalam suatu masyarakat
- g) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta
- h) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya¹⁴.

f. Syarat-syarat wajib zakat

Adapun syarat wajib untuk berzakat, yaitu:

Para ulama sepakat bahwa yang diwajibkan berzakat adalah seorang muslim yang sudah dewasa, berakal sehat, merdeka, serta

¹⁴ *Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama), 27-28

mempunyai harta atau kekayaan yang cukup nisabnya (sejumlah harta yang sudah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya) dan sudah memenuhi haul (telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat yang biasanya kekayaan itu telah dimilikinya dalam waktu satu tahun). Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dimana syarat tersebut sudah ditentukan secara syariat islam yaitu:

- 1) Beragama Islam
Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah. Oleh karena itu, beragama islam menjadi syarat bagi orang yang hendak menunaikannya.
- 2) Milik Penuh
Kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan ahli fikih bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmati.
- 3) Berkembang
Maksudnya kekayaan yang dihasilkan dapat memberikan keuntungan atau pendapatan.
- 4) Bebas dari hutang
Maksudnya bila pemilik kekayaan itu mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah kepemilikan sehingga kekayaan itu tidak sampai nisabnya.
- 5) Mencukupi Nisab
Nisab adalah jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai batas wajibnya zakat harta. Artinya, jika harta seseorang belum sampai pada nisab yang telah ditentukan, maka ia belum dianggap sebagai orang kaya dan belum wajib untuk mengeluarkan zakatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Telah mencapai Haul atau satu tahun

Haul adalah berlalunya waktu satu tahun dengan menggunakan penanggalan hijrah untuk kepemilikan harta yang sudah mencapai nisab¹⁵.

4. Pengertian pengelolaan dana zakat

a. Pengelolaan dana zakat

Pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan dalam kaitannya dengan zakat. Proses yang dilakukan tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan dana zakat, pendistribusian dana zakat, dan pendayagunaan dana zakat¹⁶.

Pengelolaan zakat di Indonesia hari ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat¹⁷. Undang-Undang tersebut merupakan pengganti Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang sebelumnya menjadi landasan hukum pengelolaan zakat di Indonesia¹⁸.

Jadi dalam pengelolaan dana zakat tersebut dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat yaitu meningkatkan taraf hidup mustahik yang lemah ekonominya dan mempercepat kemajuan agama islam menuju tercapainya mustahik yang maju dan makmur.

¹⁵ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (yogyakarta: DIVA Press, 2013), 19

¹⁶ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 6

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹⁸ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Adapun langkah-langkah pengelolaan dana zakat sebagai berikut:

1) Pengumpulan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan¹⁹. Jadi pengumpulan dana zakat dapat diartikan yaitu kegiatan pengumpulan atau menghimpun dana zakat dari muzaki untuk disalurkan ke mustahik.

2) Pendayagunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendayagunaan ialah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik dan efisien²⁰. Dalam pendayagunaan dana zakat ada yang perlu diperhatikan yaitu, dana yang sudah terkumpul diberikan kepada delapan asnaf, manfaat dana zakat dapat diterima dan dirasakan manfaatnya, dan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mustahik.

3) Pendistribusian

Pendistribusian berasal dari kata akar yaitu distribusi. Distribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *distribute* yang artinya pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran kepada orang banyak atau beberapa tempat²¹. Sedangkan dalam pendistribusian dana zakat ada dua bentuk yaitu bentuk konsumtif dan bentuk produktif.

¹⁹ Andarini dan Rizal Amrullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2010), 803

²⁰ Ay Ramadhan,

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 297

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pola pengelolaan dana zakat

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat, harus segera disalurkan kepada mustahik yang sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan. Penyaluran zakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1) Pola Tradisional (konsumtif)

Pola tradisional yaitu penyaluran bantuan dana zakat yang diberikan langsung kepada mustahik untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. seperti pembagian zakat fitrah atau pembagian zakat mal secara langsung oleh muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. pada pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

2) Pola Kontemporer (Produktif)

Pola produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang disertai dengan target untuk merubah keadaan penerima lebih dikhususkan mustahik atau golongan fakir miskin dari kategori mustahik menjadi kategori muzakki²²

5. Pengertian kesejahteraan mustahik**a. Pengertian kesejahteraan**

Sejahtera artinya aman sentosa dan makmur, terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, sedangkan kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup), kemakmuran²³. Jadi makna dari kesejahteraan adalah manusia atau masyarakat yang terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan hidupnya diliputi keamanan dan keselamatan sehingga merasakan kemakmuran. Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan

²² Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan wirausaha*, (Jakarta: CED, 2005), 34-35.

²³ Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Dalam <https://kkbi.web.id/sejahtera.html>, (diakses 19 Juni 2019).

kerohanian. Tujuan-tujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian hidup, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat²⁴.

b. Pengertian Mustahik

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat ataupun sasaran zakat yang tergolong dari 8 ashnaf. Zakat sebagai dana bantuan sosial sangat besar sekali peran dan pemanfaatannya dalam membangun dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik bagi mustahik. Oleh sebab itu, zakat yang telah terkumpul disalurkan kepada para mustahik. Ada delapan pihak (*ashnaf*) yang berhak menerima zakat, yakni:

- 1) Orang Fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki harta dan juga tidak mempunyai mata pencarian. Atau dia memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Juga kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, keadaan fakir lebih sulit dari pada miskin.
- 2) Orang-orang Miskin adalah orang-orang yang mempunyai harta dan mata pencarian tetapi tidak mencukupi atau orang-orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan-keperluan lainnya serta orang-orang yang menjadi tanggungannya.
- 3) Amil Zakat adalah para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk

²⁴ Muhammad Chairul Anam, *Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di KJKS BMT Fastabiq Pa ti terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat, Skripsi*, Semarang: IAIN Walisongo, 2011, 51

menghimpun harta zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga hingga mendistribusikannya kepada para mustahik zakat.

- 4) Mu'allaf adalah suatu golongan yang diharapkan kebaikannya serta mau masuk islam, adapun mu'alaf yang masuk islam mereka berhak menerima zakat supaya keimanan dan keyakinan mereka yang masih lemah akan meningkat dan kuat serta dapat membuka hati bersama kaum muslimin.
- 5) Budak (*riqab*) adalah budak mukatub yang melakukan kesepakatan dengan tuannya untuk memberikan sejumlah harta dengan kerja keras mereka dan pekerjaan mereka secara berkala. Jika mereka dapat melunasi, maka menerima menjadi orang-orang yang merdeka. Maka, budak mukatab ini diberikan menunaikan angsurannya.
- 6) Gharimin (orang yang berutang) adalah orang yang memiliki utang. Kelompok ini terbagi menjadi dua yaitu yang pertama orang yang berutang untuk keperluan dirinya dan keluarganya. Kedua orang yang mereka yang berhutang untuk memperbaiki dzatibain, yaitu seseorang yang meminjam harta dan harta itu dipergunakan untuk memperbaiki hubungan dua pihak yang sedang berseteru.
- 7) Fi Sabilillah (jihad di jalan Allah) adalah para pejuang yang dengan suka rela berjihad di jalan Allah, berdakwah, membuka islam, serta memperjuangkan kemerdekaan Negara. Mereka tidak mendapatkan kompensasi dan gaji atas aktifitas itu, maka mereka berhak menerima zakat untuk membantu mereka dalam melaksanakan tugas yang mulia ini.
- 8) Ibnu Sabil yaitu Musafir (orang yang sedang bepergian) atau orang yang melintas pada suatu daerah ke daerah lain untuk melaksanakan suatu hal yang baik, tidak untuk kemaksiatan. Ibnu sabil yang boleh menerima zakat ada dua macam yaitu yang pertama orang yang tengah bepergian jauh dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kampungnya, yang melintasi negeri orang lain. Yang kedua, orang yang melakukan perjalanan itu benar-benar sedang membutuhkan perjalanan tersebut. Sedangkan dia tidak memiliki uang cukup. Dengan itu tidak perlu menyelidiki, apakah dia orang kaya atau tidak dikampung halamannya.

c. Pengertian Kesejahteraan Mustahik

Kesejahteraan mustahik adalah orang yang patut menerima zakat, dengan memiliki kehidupan yang aman, sentosa, makmur serta ketentraman lahir bathin yang terlepas dari segala macam gangguan.

Indikator Kesejahteraan mustahik:

- 1) Tingkat pendapatan mustahik
- 2) Tingkat pendidikan mustahik
- 3) Tingkat kesejahteraan dan fasilitas tempat tinggal mustahik²⁵.

B. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan.

1. Penelitian yang berjudul “Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada LAZISNU Ponorogo” penelitian ini bertujuan mengkaji pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada LAZISNU Ponorogo. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan sistem distribusi dana zakat produktif di LAZISNU Ponorogo. Dalam hal distribusi dana zakat ada dua kriteria, yakni konsumtif dan produktif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pengelolaan zakatnya yang hanya pada zakat produktifnya, sedangkan penelitian penulis mencakup semua pengelolaan dana zakat yang akan dikelola di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

²⁵ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: IIIT, 2003), Edisi ke II, h. 98



2. Penelitian yang berjudul “Strategi pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS kota Mojokerto dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan zakat produktif yang dilakukan di BAZNAS kota Mojokerto adalah dengan cara mengadakan pengajian-pengajian, mengadakan siaran tentang edukasi zakat di beberapa radio dan melakukan pelatihan-pelatihan usaha bagi mustahik. Sedangkan implikasi dari strategi pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Mojokerto dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik antara lain mustahik memperoleh modal untuk usaha, mustahik dapat berwirausaha, memperoleh motivasi moral, dan derajat perekonomian mustahik meningkat. Perbedaan penelitian ini terletak pada strategi pengelolaannya, sedangkan penelitian penulis hanya pengelolaan dana zakat.
3. Penelitian yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Terhadap Proses Kemandirian Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Kota Pekanbaru).” Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti yaitu bagaimana optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah terhadap proses kemandirian masyarakat serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah terhadap proses kemandirian masyarakat tersebut. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah telah mampu menjadi lembaga swadaya masyarakat yang dapat memberikan manfaat kepada para dhuafa yang membutuhkan, namun terkhususnya pada bidang ekonomi LAZ Swadaya Ummah masih belum optimal dalam upaya memandirikan para dhuafa, hal ini dapat dilihat dari jumlah dhuafa yang dapat dibantu oleh LAZ Swadaya Ummah masih belum memenuhi target pengentasan kemiskinan di kota Pekanbaru. selain itu jumlah modal yang diberikan tidak begitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar sehingga para dhuafa hanya bisa mendirikan usaha kecil seperti usaha kelontong atau berjualan di kaki lima. Perbedaan penelitian ini terletak pada optimalisasi pengelolaan zakatnya.

4.

C. Kerangka pikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis. Berikut metode penelitian:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan atau memaparkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena-fenomena yang diangkat dalam penelitian. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif²⁶.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

- a. lokasi penelitian
penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.
- b. waktu penelitian
Waktu penelitian dilakukan setelah proposal diseminarkan.

C. Sumber Data

Untuk menjaring data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan dua sumber sebagaimana yang telah lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, kedua sumber tersebut adalah:

- a. Data Primer
Data primer atau yang sering disebut dengan data tangan pertama adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau instansi yang terkait²⁷. Adapun sumber data primer yang digunakan penulis dalam

²⁶ Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 2

²⁷ Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Wali Press, 1992), 84

penelitian ini adalah berasal dari Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, baik secara Struktural maupun Non-Struktural.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau instansi terkait melalui dokumentasi berbentuk laporan-laporan, buku-buku, dan lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti dan dikaji²⁸.

D. Informan Penelitian

Adapun informan (narasumber) penelitian ini adalah:

- a. Direktur utama Bapak Joni Safriadi, S.E (informan kunci)
- b. Manajer ekonomi Bapak Ahmad Rifai Ritonga, S.H
- c. Manajer keuangan Bapak Novriady, S.E
- d. Manajer Fundraising Bapak Nofriadi, S. Si
- e. Staf fundraising Bapak Arip Nugroho
- f. Mustahik Mbak Umi
- g. Mustahik buk Syamsiar
- h. Mustahik Chayla

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu metode ilmiah yang biasa diartikan sebagai pengamatan dan mencatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁹ Metode ini digunakan oleh penulis untuk dapat mencari data yang ada, dengan cara datang langsung ke objek ataupun lokasi penelitian dengan memperhatikan dan mencatat segala hal yang dianggap penting guna memperoleh gambaran objek penelitian yang ada penelitian

²⁸ Cholid Narbuko, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 83

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 136

ini yaitu Pengelolaan Dana Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian³⁰. Dari wawancara ini peneliti dapat memperoleh informasi data tentang masalah yang diteliti secara akurat.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, buku-buku, serta teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian³¹. Dokumentasi merupakan sumber pendukung dan penguat terhadap akurasi dan keabsahan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data-data diperoleh, maka langkah selanjutnya yaitu menyusun data-data tersebut dan kemudian melakukan analisis data. Metode analisis data ini merupakan jalan yang ditempuh untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan melakukan perincian terhadap objek yang diteliti atau bisa dengan cara penanganan suatu objek ilmiah tertentu dengan cara memilah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain guna memperoleh suatu kejelasan³². Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh dari lapangan, baik berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian diuraikan dalam bentuk deskripsi narasidari data-data tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh Matter B, Milles Hubermen, analisis data kualitatif dapat ditempuh melalui tiga cara yaitu:

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 192

³¹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 181

³² Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusat perhatian, penyederhanaan dan pengabstraksian, serta proses pentransportasian data-data kasar yang didapat dari catatan-catatan tertulis dilokasi penelitian yang dalam hal ini yaitu Pengelolaan Dana Zakat untuk kesejahteraan Mustahik di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan, membuat kode-kode yang diperlukan, menelusuri tema, dan membuat gugus-gugus yang selanjutnya dilakukan penelitian lapangan sampai penyusunan akhir laporan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari informan, catatan pengamatan pada waktu mengamati. Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan dalam bentuk deskripsi narasi tentang Pengelolaan Dana Zakat untuk kesejahteraan mustahik di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

c. Menarik Kesimpulan (Verifikasi)

Verifikasi merupakan langkah peninjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan dengan cara menelaah kembali dengan bertukar pikiran untuk mengembangkan kesepakatan inter subjektif atau upaya yang luas untuk menetapkan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif. Deskriptif merupakan gambaran objek-objek permasalahan berdasarkan fakta, memberi analisis secara cermat, kritis dan juga mendalam terhadap objek kajian dengan mempertimbangkan kemaslahatan³³. Sehingga diharapkan dengan metode ini penulis dapat mendiskripsikan Pengelolaan Dana Zakat untuk kesejahteraan mustahik di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

³³ Nawawi Hadrawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Semarang: Gaja Mada University, 1999), 30

G. Validasi Data

Untuk mendapatkan tingkat kepercayaan atau kredibilitas yang tinggi sesuai dengan fakta di lapangan, maka validasi internal data penelitian dilakukan melalui teknik memberchek oleh responden setelah peneliti menuliskan hasil wawancara. Memberchek adalah proses pengecekan data oleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan memberchek adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

Swadaya Ummah adalah sebuah lembaga nirlaba yang berkhidmat mendayagunakan Zakat, Infak, Sedeqah maupun Wakaf serta dana-dana sosial lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan Kaum Dhuafa. Pada kondisi-kondisi tertentu Swadaya Ummah juga mendayagunakan Dana Kemanusiaan untuk korban-korban bencana alam, konflik kemanusiaan maupun krisis pangan baik di dalam maupun luar negeri. Pada momentum Hari Raya Qurnam, Swadaya Ummah juga mendayagunakan Dana Qurban baik yang berasal dari dalam dan luar negeri untuk masyarakat miskin.

Swadaya Ummah berdiri pada tahun 2001, dengan badan hukum yayasan, dengan Akte Notaris Tajib Raharjo, SH Nomor 115 Tahun 2002. Pada tahun 2003 Swadaya Ummah telah dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Provinsi Riau oleh Bapak Gubernur Riau HM. Rusli Zainal, SE dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor 561/XII/200. Dengan demikian Swadaya Ummah telah diakui secara resmi menjadi lembaga pertama yang dipercaya Pemerintah Provinsi Riau untuk mengelola dana zakat, infak dan sadaqah maupun wakaf. Program-program Swadaya Ummah terdiri dari program yang bersifat karitas dan program-program yang bersifat pemberdayaan (empowering). Program-program tersebut saling mengintegral untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Pada hakekatnya zakat, infaq dan sedeqah maupun dana sosial lainnya yang diamanahkan melalui Swadaya Ummah di dayagunakan untuk meningkatkan harkat hidup Kaum Dhuafa, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, dampak manfaat yang luas, berkelanjutan dan akhirnya program tersebut menjadi institusi yang mandiri untuk Kaum Dhuafa dan berujung menjadi Aset Sosial Masyarakat Indonesia.

Swadaya Ummah mengawalinya dari program karitas misalnya, pada tahun 2003 Swadaya Ummah sangat aktif dalam memberikan pelayanan pengobatan Cuma-Cuma bagi masyarakat miskin di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Program ini mendapat antusias yang baik dari masyarakat, sambutan yang positif dari donor dan muzakki. Sampai pada tahun 2005 program ini masih berjalan, apalagi saat itu musim bencana dimana-mana, sehingga bantuan medis sangat dibutuhkan masyarakat. Pada tahun 2006 program pelayanan pengobatan Cuma-Cuma ini berkembang, akhirnya berdirilah sebuah “Klinik Sehat Dhuafa” yang dinahkodai oleh tenaga-tenaga medis profesional baik dokter maupun perawat. Fokusnya waktu itu adalah pengobatan umum hingga berjalan pada tahun 2007. Pada tahun 2008 “Klinik Sehat Dhuafa” berkembang yaitu menambah satu layanan persalinan, akhirnya pada pertengahan 2008 Swadaya Ummah mendirikan Rumah Bersalin Insani Bebas Biaya dan Balai Pengobatan, hingga berjalan saat ini. Manfaatnya pun semakin luas di rasakan masyarakat miskin setiap bulannya, Rumah Bersalin Insani dan Balai Pengobatan Bebas Biaya telah melayani 600 pasien.

Program karitas lainnya seperti Program Beasiswa bagi siswa berprestasi dari kalangan keluarga kurang mampu, anak yatim, maupun korban putus sekolah. Beasiswa ini diberikan secara intensif, berkelanjutan dan disertai pendampingan dan pembinaan. Penerima Program Beasiswa Swadaya Ummah sudah mencapai 11 kabupaten/kota se Provinsi Riau dan Provinsi Bengkulu yang diberikan kepada keluarga Korban Gempa Bengkulu tahun 2007. Harapannya agar mereka dapat melanjutkan sekolah dan dapat mengukir prestasi di sekolahnya.

Selain program pendidikan, Swadaya Ummah juga melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi untuk Kaum Dhuafa khususnya berbasis komunitas di pedesaan. Komunitas petani dan peternak di Provinsi Riau, dengan menggali potensi desa yang bisa dikembangkan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Kegiatan ini dilakukan di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Program Swadaya Ummah juga menyentuh masyarakat korban bencana/korban konflik bencana gizi buruk dari dalam dan luar negeri seperti bantuan kemanusiaan untuk korban gempa dan tsunami di Aceh, Jawa Tengah, Bantul, Sumatera Barat, Bengkulu, bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina, bantuan kemanusiaan untuk korban banjir di Riau, bantuan kemanusiaan untuk krisis pangandi Riau, bantuan kemanusiaan untuk penderita gizi buruk dan gizi kurang di Riau, bantuan kesehatan untuk penderitanya DBD dan Malaria di Indragiri Hilir serta bantuan kemanusiaan untuk korban kebakaran dan angin puting beliung di Indragiri Hilir dan Kota Pekanbaru³⁴.

B. Tujuan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

Setiap lembaga amil zakat yang didirikan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya melalui sistem syariah, dan menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Tujuan didirikan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah yaitu:

- a. Bermanfaat dan dirasakan keberadaannya bagi masyarakat kecil demi tercapainya kehidupan yang layak dan sejahtera.
- b. Memberikan pembinaan dan bantuan kepada masyarakat dalam pembiayaan usaha diseluruh sektor dan menabung.
- c. Terlindungnya masyarakat secara berangsur dari praktek rentenir yang sangat memberatkan.
- d. Sosialisasi prinsip syariah di lingkungan masyarakat sehingga keraguan pemahaman tentang riba bisa diluruskan.

³⁴ “Berita Zakat Swadaya Ummah”, *Agar Zakat Tak Sekedar Melepas Kewajiban*, Edisi I,

- e. Bersama dengan lembaga amil zakat dan baitul maal wat tamwil lainnya untuk memajukan lembaga keuangan mikro agar mempunyai kekuatan untuk bersama maju.
- f. Untuk mengelola lembaga amil zakat dengan pelayanan yang terbaik (excellent) dan memberikan kesejahteraan yang layak bagi pengelolanya.

C. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah


1. Visi
Menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional, menyantuni dan memberdayakan Kaum Dhuafa serta korban bencana kemanusiaan.
2. Misi
 - a. Mengelola Dana Masyarakat berupa zakat, Infak/Sedekah, Wakaf, Hibah, dana kemanusiaan (emergency fund corporate), CSR, dan dana lainnya secara profesional dan transparan dalam bentuk program karitas dan pemberdayaan dengan tujuan meringankan beban hidup Kaum Dhuafa.
 - b. Menjadi mediator perusahaan-perusahaan dan pemerintah dalam usaha meringankan beban hidup Kaum Dhuafa.
 - c. Inisiator dalam membuka lapangan kerja baru.
 - d. Mewujudkan aset sosial masyarakat.
 - e. Memberikan edukasi kepada semua pihak untuk turut bersama peduli terhadap nasib Kaum Dhuafa³⁵.

D. Fungsi Lembaga Anvil Zakat Swadaya Ummah

1. Menjadikan suatu sarana lembaga keuangan bagi dan kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah yang berada di daerah Pekanbaru.
2. Menyediakan pelayanan terbaik bagi yang berkaitan dengan keuangan sosial dan kebutuhan umum lainnya seperti penyaluran zakat (maal) penyelenggaraan qurban dan lain-lain.

³⁵ Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru

F. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana struktur organisasi memperlihatkan tingkatan-tingkatan dalam suatu organisasi yang memberi perintah, menjalankan, melaksanakan, serta siapa yang memutuskan kebijaksanaan, dan lain-lain. Adapun struktur organisasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah adalah sebagai berikut:

1. Dewan Syariah
 - a. Target operasional yang meliputi penghimpunan dana, memberikan kredit, jasa-jasa, hasil usaha dan kualitas aktiva produktif.
 - b. Pemberian kredit yang aman, sesuai kebutuhan nasabah dan menghasilkan.
 - c. Pelayanan yang prima kepada nasabah.
2. Dewan Pembina
Yaitu, badan yang terdiri beberapa anggota yang pekerjaannya memberi nasehat, memutuskan suatu hal dan sebagai jalan berunding.
3. Dewan Pengawas Keuangan
Mengawasi sistem keuangan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah mulai dari penghimpunan, pengelolaan dana sampai penyaluran dana.
4. Direktur Eksekutif
Memimpin yayasan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah yang meliputi:
 - a. Sekolah SMPIT Madani School
 - b. Rumah bersalin dan balai pengobatan Insani
 - c. Rumah Yatim Madani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Direktur Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

Mengoperasikan dana Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah dengan sebaik-baiknya.

6. Staf-staf Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

a. Fundraising

Menghimpun dana zakat, sedekah, infaq dan wakaf serta mensosialisasikan zakat pada masyarakat.

b. Pendidikan

Bertanggung jawab dalam pemberdayaan zakat-zakat dalam bidang pendidikan:

- 1) Beasiswa
- 2) SMP Madani School
- 3) Pendampingan mustahik
- 4) Seleksi siswa baru

c. Kesehatan

Bertanggung jawab pemberdayaan zakat dibidang kesehatan:

- 1) Rumah bersalin Insani
- 2) Khitanan masal
- 3) Bimbingan kesehatan masyarakat
- 4) Balai pengobatan

d. Ekonomi

Mengelola dana zakat dalam bidang pembangunan ekonomi masyarakat, al-qardhul hasan

e. Sumber daya manusia dan keuangan

- 1) Mengatur keuangan kantor, meliputi dana masuk dan dana keluar
- 2) Menjadi manajemen karyawan
- 3) Administrasi kelembagaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program-Program di Laz Swadaya Ummah

1. Program Ekonomi Swadaya Mandiri

UMMAH (Usaha Masyarakat Mandiri Berkah) adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu sehingga dapat hidup lebih layak dan mandiri. Program ini menyentuh sektor ril, diantaranya perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, sehingga zakat infaq atau sedekah yang diamanahkan kepada SU (Swadaya Ummah) dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

2. Program Kesehatan Swadaya Sehat

Swadaya Ummah menghadirkan Klinik Insani Bebas Biaya. Program ini melayani Kaum Dhuafa (Masyarakat Miskin) dalam peningkatan mutu kesehatan berupa pengobatan umum, persalinan, khitan, pemberian makanan tambahan dan nutrisi untuk bayi, juga layanan Ambulance. Alhamdulillah, ribuan orang yang telah menerima manfaat program tersebut. Zakat, Infaq dan Sedekah yang diamanahkan kepada Swadaya Ummah turut andil mewujudkan Masyarakat Indonesia yang sehat dan berdikari.

3. Program Pendidikan Swadaya Cerdas

Program Pendidikan memberikan bantuan beasiswa pendidikan Swadaya Cerdas. Swadaya Cerdas adalah program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu maupun yang berprestasi untuk menekan angka putus sekolah. Bantuan berupa dana pendidikan, buku pelajaran, dan kelengkapan sekolah lainnya. Penerima manfaatnya menyebar di 12 Kabupaten Kota Se Propinsi Riau. Alhamdulillah, program pendidikan juga sudah mendirikan SMPIT MADANI bebas biaya untuk siswa kurang mampu (beralamat di Jl. Bangau Sakti, Gg. Pipit, Panam, Pekanbaru. Selain itu, juga telah mendirikan sekolah biaya murah SD Aulia Cendikia Islamic School (di Jl. Teladan). Dengan program ini, zakat, infaq dan sedekah yang diamanahkan kepada Swadaya Ummah telah turut andil dalam meningkatkan sumberdaya manusia Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Jejaring Program

1. Swadaya sehat

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru mendirikan swadaya sehat yang merupakan jejaring program penyaluran donasi masyarakat dibidang kesehatan bagi kaum dhuafa. Melalui swadaya sehat ini kegiatan dan program kesehatan yang bertujuan untuk meringankan dan membantu kaum dhuafa dapat berjalan dengan lebih baik dan maksimal.

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah

- a. Layanan pengobatan gratis
- b. Layanan persalinan gratis
- c. Layanan khittan gratis
- d. Layanan mobil ambulans gratis
- e. Layanan korban bencana

2. Pengembangan Swadaya Cerdas

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru mendirikan pengembangan swadaya cerdas yang merupakan jejaring program penyaluran donasi masyarakat dibidang pendidikan bagi kaum dhuafa. Melalui swadaya cerdas ini kegiatan dan program pendidikan yang bertujuan untuk meringankan dan membantu kaum dhuafa dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah

- a. Layanan beasiswa prestasi
- b. Santunan pendidikan
- c. Layanan sekolah gratis

H. Skema Penyaluran Zakat

1. Persyaratan Pengajuan

- a) Foto kopi KTP 1 lembar
- b) Foto kopi KK 1 lembar
- c) Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT
- d) Mengisi Formulir Mustahik

2. Meja Pelayanan Mustahik
 - a) Menyerahkan persyaratan pengajuan yang sudah ditetapkan oleh Swadaya Ummah
 3. Survei
 - a) Pihak Swadaya Ummah melakukan survei kerumah calon mustahik
 4. Pengajuan diterima
 - a) Apabila berkas calon mustahik memenuhi syarat
 - b) Apabila dianggap sebagai mustahik melalui hasil survey
- Pengajuan ditolak
- a) Apabila berkas calon mustahik belum memenuhi syarat
 - b) Apabila belum dianggap sebagai mustahik melalui hasil survei

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian dan analisis maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru untuk mensejahterakan mustahik terdiri dari tiga elemen, dan ketiga elemen tersebut mampu menjadikan beberapa mustahiknya sejahtera.

Swadaya Ummah benar-benar memaksimalkan pengelolaan dana zakatnya, seperti menghimpun dana melalui sosialisasi sederhana ke TK-TK (mendongeng) dengan harapan mampu memberi stimulus wajib berzakat ke orangtuanya, sampai pada hal-hal yang cukup besar seperti sosialisasi ke perusahaan-perusahaan tertentu caranya juga beragam ada yang bahkan sampai persentase padahal hanya sekedar untuk mengingatkan, ini tentunya bisa dijadikan standar sosialisasi untuk lembaga-lembaga zakat yang ada di Pekanbaru, agar tidak ada lagi golongan muzakki yang beralasan lupa, atau bahkan tidak tahu.

Swadaya Ummah boleh jadi lebih maksimal menghimpun dana, tetapi lembaga zakat lainnya seperti Baznas Pekanbaru yang berskala nasional sudah pasti mengungguli dalam hal lainnya, seperti: manajemen, kekuatan brand, relasi dan lain-lain, tapi tidak ada salahnya jika yang berskala nasional bekerja sama dengan skala lokal, demi terwujudnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan dana zakat yang terhimpun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas berkaitan dengan pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru maka penulis memberikan saran berupa:

1. Diharapkan kepada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru agar dapat melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah terpencil dikota Pekanbaru, sehingga masyarakat dapat mengetahui Lembaga zakat dan bisa meminta bantuan ke Lembaga Amil Zakat.
2. Hendaknya Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru menambah karyawan atau relawan agar lebih banyak tenaga kerja yang dapat mengumpulkan dana zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Qadir. 1998. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andarini dan Rizal Amrullah. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Multazam Mulia Utama.
- Berita Zakat Swadaya Ummah. 2018. *Agar Zakat Tak Sekedar Melepas Kewajiban*, Edisi I.
- Narbuko Cholid, dkk. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Drs. M. Manulang. 1990. *dasar- dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- El-Madani. 2013. *Fiqih zakat lengkap*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Lili Bariadi, dkk. 2005. *Zakat dan wirausaha*. Jakarta: CED.
- Muhammad Hasan. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- M. Ali Hasan. 2008. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana.
- Margono. 2000. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mu'inan Rafi. 2011. *Potensi Zakat Dari Konsumtif-Karitatif Ke Produktif Berdayaguna*. Yogyakarta: Citra Pustaka.
- Moh. Thoriquddin. 2015. *pengelolaan zakat produktif*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Muhammad Chairul Anam. 2011. *Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di KJKS BMT Fastabiq Pati terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat, Skripsi*, Semarang: IAIN Walisongo.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Nawawi Hadrawi. 1999. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Semarang:Gaja Mada University.
- Noor Aflah. 2011. *Strategi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Jakarta: Forum Zakat.
- Prajudi. 2001. *Sejarah Sosiologis Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Peter Salim dan Yenny Salim, 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore*, Jakarta: Modern English Press.
- Rozalinda. 2015. *Ekonomi islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suryabrata Sumardi. 1992. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:Raja Wali Press.
- Sutrisno Hadi. 1993. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sudarto. 1997. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Tohirin. 2012. *Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati*. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Umrotul Khasanah. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- Yusuf al-Qardiawy. 1998. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Zulkifli. 2014. *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*. Pekanbaru;Suska Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Safriadi, Joni. 2019. Wawancara oleh Leni Safitri, 2 April.

Ritonga, Ahmad Rifai. 2019. Wawancara oleh Leni Safitri, 2 April.

Novriady. 2019. Wawancara oleh Leni Safitri, 2 April.

Nofriadi. 2019. Wawancara oleh Leni Safitri, 2 April.

Nugroho, Arip. 2019. Wawancara oleh Leni Safitri, 2 April.

Umi. 2019. Wawancara oleh Leni Safitri, 2 April.

Syamsiar. 2019. Wawancara oleh Leni Safitri, 3 April.

Chayla. 2019. Wawancara oleh Leni Safitri, 3 April.

Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi: Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU